



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 9997-10017

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Praktek Dan Fungsi Zakat, Infaq, Shodaqoh Di Pedesaan Perspektif Hukum Islam
Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar,
Kabupaten Indramayu Tahun 2017)

Kasno^{1✉} , Ahmad **Sudirman Abbas²**

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indramayu

Email: abdullatiefkasno@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Zakat beserta infaq dan shadaqah merupakan tanda terang dari Allah SWT untuk menjamin seorang tidak menderita karena kekurangan sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok, sehingga dapat mensucikannya dari penyakit kemiskinan. Oleh karena itu sebagai pengelola tunggal di pedesaan, maka, Badan Amil Zakat Infaq Shodaqoh Desa Mekarjaya terus memberikan pemahaman, perlindungan, pembinaan serta pelayanan pada pemberi, penerima dan pengelola zakat untuk meningkatkan kesadaran membayar zakat, meningkatkan kesejahteraan umat serta meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat beserta infaq dan shadaqah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek dan fungsi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Infaq Shodaqoh Desa Mekarjaya melalui pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, problematika yang dihadapi serta langkah-langkah untuk mengatasinya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek dan fungsi di BAZ Desa Mekarjaya adalah konsumtif (tradisional dan kreatif) dan produktif (kreatif). Problem yang dihadapi: 1) Model pemberdayaan selama ini mayoritas dalam bentuk konsumtif; 2) Model produktif kreatif masih sebatas pemberian modal usaha.

Kata Kunci: *Zakat, UPZ*

Abstract

Zakat, infaq, and shodaqah are a bright sign from Allah SWT to guarantee someone not to suffer because of being lack of facilities to fulfill basic needs, until they can purify it from poverty disease. Therefore as the only management in the village then The Board of Amil Zakat, Infaq, and Shodaqah in Mekarjaya Village continuously gives understanding, protection, guidance, and service to the giver, recipient, and zakat management to improve the awareness of paying zakat, increasing the ummah (people) prosperity and to increase the usage and usage result of infaq and also shodaqah. The purpose of this research was to find out the practice and function conducted by The Board of Amil Zakat Infaq Shodaqah in Mekarjaya Village through the management of zakat, infaq, and shodaqah, the problems faced, and the stages to overcome them. The type of this research was qualitative namely by using interview and documentation method. The results of this research showed that the practice and function at BAZ Mekarjaya Village were consumptive (traditional and creative) and productive (creative). The problems faced were 1) the empowerment model this far in majority was in consumptive form, 2) creative productive model was still limited on giving business capital.

Keywords: *Zakat, UPZ*

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, dan zakat mengajarkan agar manusia mempunyai kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama. Perintah zakat mengajarkan kepada manusia agar tidak menjadi seseorang yang hanya khusyu' dalam hal peribadatan *habluminallah* (hubungan manusia dengan Allah), sementara di sisi yang lain yaitu *habluminannas* (hubungan manusia dengan manusia) tidak diperdulikannya. (Mahmud Abu Saud 1996 : 21)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (2) tentang Pengelolaan zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sementara itu, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. (UU No 23 Pengelolaan Zakat 2011 : 1)

Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa pengelolaan zakat yang mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat dilaksanakan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang dibantu oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat). (UU No 23 Pengelolaan Zakat 2011 : 19)

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Dalam Pasal 19 menjelaskan bahwa LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Dalam pendistribusian zakat, Pasal 25 menyebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya Pasal 26 disebutkan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. (UU No 23 Pengelolaan Zakat 2011 : 19)

Terkait dengan praktek dan fungsi zakat, dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Lebih lanjut, dalam ayat (2) dijelaskan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

Selain itu, beban ganda umat muslim Indonesia yang harus membayar pajak juga zakat harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Umat muslim merasa berat membayar zakat karena ia merasa terbebani dengan beban pajak yang ada, mulai dari tanah, rumah, dan sebagainya. Oleh sebab itu, pemerintah membuat kebijakan "Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak" yang dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pasal 14 ayat 3 disebutkan bahwa: "Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". (UU No 38 Pengelolaan Zakat 1999 : 14)

Menurut Uzaifah, untuk menangani masalah pengelolaan zakat, secara khusus pemerintah membentuk Organisasi Pengelola Zakat yang diberi nama Badan Amil Zakat (BAZ). Semua hal terkait pengelolaan zakat juga di bawah intervensi pemerintah termasuk standar manajemen zakat yang digunakan guna memberikan standar pola manajemen zakat pada tiap Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia. Standar manajemen zakat ini disusun oleh pemerintah yaitu oleh Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat pada tahun 2007. Manajemen zakat mempunyai peranan besar dalam pengelolaan zakat karena akan menentukan langkah Organisasi Pengelola Zakat dalam optimalisasi pengumpulan dan penyaluran zakat sehingga beban ganda yang ada di Indonesia tidak berdampak negatif pada pengumpulan dana zakat. (Uzaifah 2010 : 46)

Sampai saat ini, regulasi tentang zakat di Indonesia sudah pernah dikeluarkan oleh pemerintah dan DPR, baik dalam bentuk Undang-undang atau yang tingkatannya lebih rendah. Akan tetapi, masih belum dianggap maksimal dalam implementasinya. Munculnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan salah satu bukti bahwa regulasi hukum positif mengenai zakat di Indonesia telah kuat. Hanya saja, masih perlu dilihat kembali apakah pengelolaan zakat sudah sesuai dengan kedua undang-undang tersebut atau belum. (Muhammad Aziz & Sholikhah 2015 : 38)

Penghimpunan zakat yang terjadi Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, terbagi menjadi dua, yakni penghimpunan zakat fitrah dan zakat maal. Untuk zakat fitrah, muzakki akan mengantarkan zakat kepada amil untuk kemudian dibagikan kepada mustahiq. Sementara itu, untuk zakat maal, masyarakat cenderung memberikannya langsung kepada mustahiq, meskipun ada juga yang memberikannya kepada amil. (Wawancara dengan Amil Desa Mekarjaya pada tanggal 17 November 2017)

Berdasarkan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Namun, dalam praktek yang terjadi di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar, amil tidak membedakan antara infak, sedekah maupun dana sosial keagamaan lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rustandi, keseluruhan dana yang diterima baik zakat, infaq, shadaqah maupun dana-dana sosial keagamaan lainnya dijadikan satu dan tidak dicatat secara terpisah. Padahal, seharusnya pengelolaan tersebut dilakukan secara terpisah agar terlihat jelas berapa jumlah yang didapatkan dan memudahkan dalam pendistribusiannya. (Wawancara dengan Amil Desa Mekarjaya pada tanggal 17 November 2017)

Selain itu, permasalahan yang terjadi di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar adalah pendistribusian zakat oleh amil zakat yang membagikan zakat secara tidak merata dan bersifat subyektif. Berdasarkan survei dengan bapak Rustandi, salah satu amil zakat, pembagian zakat pada dasarnya telah dilakukan secara maksimal. Amil berupaya membagikan zakat secara merata kepada yang membutuhkan. Meskipun demikian, berdasarkan survei peneliti dengan salah satu penerima zakat, pembagian zakat di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar hanya diberikan kepada orang-orang yang sering ke mushalla tempat dimana amil tersebut juga shalat dan mengumpulkan zakat. Sehingga, orang-orang yang tidak shalat di masjid tersebut tidak mendapatkan zakat. (Wawancara dengan Amil Desa Mekarjaya pada tanggal 17 November 2017)

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ukat, salah satu penerima zakat, pembagian zakat di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar masih bersifat subyektif. Terkadang ada masyarakat miskin yang tidak mendapatkan zakat. Padahal, amil zakat harus mendistribusikan zakat ke masyarakat sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan yang ada di desa tersebut. Amil adalah salah satu institusi yang dijelaskan dalam al-Quran (QS al-Taubah [9]: 60), yang memiliki peran penting dalam melakukan peran 'intermediari' antara pihak yang memiliki surplus harta (Muzakki) dengan pihak yang mengalami defisit harta/mustadh'afin (fakir, miskin, riqab, sabilillah, gharim, ibn sabil, dan muallaf). Amil zakat harus mengumpulkan zakat dari pihak-pihak yang surplus harta dan mendistribusikan zakat secara adil kepada pihak-pihak yang defisit harta. (Muhammad Aziz & Sholikhah 2015: 38).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, dalam Pasal 26 juga dijelaskan bahwa pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Berdasarkan hal tersebut, maka amil wajib membagikan / mendistribusikan zakat kepada mustahiq yang membutuhkan dengan adil dan bijak. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011: "Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang praktek dan fungsi zakat, infaq dan shadaqah juga faktor yang mempengaruhi daya dukung juga faktor penghambat syariat zakat menurut hukum positif di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Dengan tujuan agar dapat menghasilkan data-data tambahan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yakni UPZ yang terdapat di Desa Mekarjaya. Yaitu data-data tambahan yang menggambarkan tentang bagaimana pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang ada di UPZ tersebut. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis tentang Praktek dan Fungsi Zakat, Infaq, Shodaqoh di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu

Disyari'atkannya zakat ke dalam rukun Islam terdapat dalam al-Qur'an maupun al-Hadits dengan nash yang sangat tegas. Hukum wajib zakat juga dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an, Allah SWT sangat mengecam dan mengancam orang-orang termasuk kategori yang wajib zakat namun enggan mengeluarkan zakat. Allah SWT berfirman dalam ayat 43 surat al-Baqarah yang artinya: '*Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk.* (QS. al-Baqarah : 43)

Diantara hadits yang menjelaskan mengenai kewajiban zakat diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, yang artinya :...Beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah SWT mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan lagi kepada orang-orang kafir di antara mereka...

Semakin bertambahnya populasi penduduk tentu semakin bertambah kompleks permasalahan yang terjadi. Diperkotaan maupun pedesaan sudah tidak ada lagi wilayah yang tidak terjangkau alat komunikasi. Semua serba terkoneksi secara langsung tanpa jeda. Dalam penelusuran penulis, syari'at zakat telah berkembang sedemikian maju sejak zaman Rasulullah SAW. Perkembangan zakat mengikuti laju perkembangan Islam itu sendiri.

Pada tataran inilah, dibutuhkan suatu badan atau lembaga yang melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut, yakni institusi agama atau negara sebagai pihak ketiga yang mengatur hubungan muzakki dan mustahiq. Peran pemerintah atau lembaga zakat sebagai pembuat regulasi mengenai jenis dan jumlah harta yang wajib dikeluarkan wajib zakat, serta mengatur dan menyampaikan kepada penerima zakat tersebut. Dalam hal ini baik pemerintah maupun lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat benar-benar untuk kemaslahatan umat.

Agama tidak merinci pemberdayaan dalam pengelolaan zakat ini, apakah harus konsumtif atau produktif. Semua dikembalikan kepada cita-cita bersama yakni maqasid syariah yakni terpeliharanya agama, akal, jiwa, harta dan keturunan sebagai pertimbangan dalam menarik maslahat/manfaat. Konsepsi ini dianggap jalan terbaik sebagai tindakan maslahat berimbang dalam pemberdayaan zakat. (Ahmad Sudirman Abbas 2003 : 131).

Hal-hal seperti ini tentu tidak bisa disalahkan, karena untuk memperoleh daya guna yang maksimal, agama tidak mengatur bagaimana seharusnya cara mengelola zakat yang baik dan benar. Namun demikian tidak seharusnya kita berdiam diri dan tidak melakukan pemikiran kreatif, mengingat perkembangan zaman telah menuntut kita untuk dapat

menafsirkan dalil-dalil zakat agar bisa dikelola secara profesional. Dalam masalah ini penulis akan berusaha memfokuskan kepada dua bahasan yakni pengelolaan zakat dalam perspektif fiqh dan pengelolaan zakat dalam perspektif hukum positif sebagai analisis.

Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam, terdapat beberapa pandangan seputar kewenangan pengelolaan zakat oleh negara. Ada yang berpendapat zakat baru boleh dikelola oleh negara yang berasaskan Islam, tetapi ada juga yang berpendapat lain mengatakan pada prinsipnya zakat harus diserahkan kepada amil terlepas dari persoalan apakah amil itu ditunjuk oleh negara atau amil yang bekerja secara independen di dalam masyarakat muslim itu sendiri. Pendapat lainnya, pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh badan-badan hukum swasta di bawah pengawasan pemerintah, bahkan terdapat pula pandangan bahwa zakat merupakan kewajiban individu seorang muslim yang harus ia tunaikan tanpa perlu campur tangan pemerintah, dalam arti untuk melaksana-kannya menjadi kesadaran individu.

Jika digali dari sejarah zakat dan pajak pada zaman Rasulullah saw. dan pemerintah Islam periode awal, pemerintah menangani secara langsung pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan mandat kekuasaan. Pengelolaan zakat dilakukan oleh *waliyul 'amr* yang dalam konteks ini adalah pemerintah, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah :103.

Perintah memungutnya ditujukan oleh Allah Swt. kepada setiap *ulil amri*. Dengan dasar ayat tersebut para fuqaha menyimpulkan bahwa kewenangan untuk melakukan pengambilan zakat dengan kekuatan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah.

Pernyataan al-Qur'an bahwa kekayaan tidak boleh beredar hanya di kalangan golongan kaya dalam masyarakat, tetapi harus beredar dalam seluruh masyarakat untuk kepentingan keadilan sosial dan ekonomis, sebagaimana (Q.S Al-Hasyr : 7). Ayat tersebut merupakan petunjuk umum yang salah satu pengejawantahan hukumnya adalah institusi zakat yang diundangkan oleh Nabi sendiri . Selanjutnya siapa-siapa yang berhak menerimanya pun telah disebutkan dalam QS At-Taubah : 60.

Suatu fakta sejarah bahwa pada masa awal Islam zakat mempunyai kedudukan utama dalam kebijakan fiskal. Di samping sebagai sumber pendapatan negara Islam, zakat juga menunjang pengeluaran negara dan juga mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah Islam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama kaum lemah atau *kaum dhu'afa*.

Menurut Syafii Antonio salah satu faktor kemunduran pemerintahan Islam mulai terjadi ketika zakat terpisah dari kebijakan fiskal negara dan menjadi urusan masing-masing pribadi muslim. Sistem kekhalifahan yang merakyat dan lebih modern diganti dengan sistem monarkhi. Sumber-sumber pendapatan negara pun disesuaikan dengan yang dianut oleh kerajaan-kerajaan lainnya terutama dari sektor pajak atau bahkan upeti. Penggunaannya pun semakin jauh dari ruh zakat itu sendiri.

Para penguasa dan fuqaha sepanjang abad pertengahan tidak mempertautkan petunjuk umum al-Qur'an tentang dasar-dasar keadilan sosial dan ekonomis masyarakat dengan institusi zakat. Oleh karena itu prinsip sosio-ekonomis melalui institusi zakat tidak dilegislasikan dan diimplementasikan dalam suatu sistem kehidupan ekonomi masyarakat muslim.

Dalam perkembangan selanjutnya zakat bahkan dibatasi untuk bantuan dana bagi fakir miskin, padahal dalam surah at-Taubah : 60 Al-Qur'an mencakupkan seluruh kebutuhan dana sebuah negara modern. Karena itu pula zakat tidak dijadikan model solusi yang spesifik dalam menangani problematika masyarakat muslim.

Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan di wilayah-wilayah Islam, pengelolaan zakat di berbagai negara Islam dewasa memiliki bermacam bentuk, ada yang dikelola oleh pemerintah, ada yang dikelola oleh masyarakat langsung, serta ada yang dikelola oleh lembaga yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Keragaman tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah pengelolaan zakat.

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (numuwu) dan bertambah (ziyadah). Jika diucapkan, *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. (Wahabah Al-Zuhayly 2008: 82)

Menurut Wahbah Zuhaily, zakat diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka, yang memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab adalah "kadar yang ditentukan oleh syariat sebagai ukuran mengenai kewajiban mengeluarkan zakat".

Adapun pengertian infaq yaitu mendermakan rezeki atau sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT semata. Infaq dibedakan dari zakat dan shadaqah. Zakat merupakan derma yang telah ditetapkan jenis, jumlah dan waktu pelaksanaannya, sedang infaq lebih luas dan umum yakni tidak terdapat ketentuan mengenai jenis dan jumlah harta yang akan dikeluarkan serta tidak ditentukan kepada siapa saja infaq tersebut harus diberikan. Sementara itu, mengenai infaq dan shadaqah dari segi

pengertiannya mempunyai persamaan, yaitu sama-sama mendermakan sesuatu kepada orang lain. Namun dari segi waktu antara keduanya terdapat perbedaan, waktu untuk mengeluarkan infaq adalah pada saat mendapat rezeki dari Allah tanpa ditentukan kadar jumlah yang harus dikeluarkan, sedang pada shadaqah tidak ada ketentuan waktu, jumlah maupun peruntukannya.

Zakat menempati kedudukan yang sangat mendasar dan fundamental dalam Islam. Begitu mendasarnya, sehingga perintah zakat dalam al-Qur'an sering disertai dengan ancaman yang tegas, sebagaimana dijelaskan dalam surat Taubah ayat 34 yang artinya: ".....Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) siksa yang pedih".

Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Hukum Positif

Sejak tahun 1990-an zakat yang merupakan salah satu instrumental Islam yang strategis dalam pembangunan ekonomi semakin populer di Indonesia. Indikasi positif ini selain disebabkan oleh kesadaran menjalankan perintah agama di kalangan umat Islam semakin meningkat dan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Bahkan setelah itu dorongan untuk membayar zakat juga datang dari pemerintah dengan dikeluarkannya perangkat perundang-undangan berupa UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat.

Sebenarnya gerakan zakat di tanah air sudah menjadi isu nasional pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Dalam peringatan Isra mi'raj tanggal 26 Oktober 1968 di Istana Negara menyampaikan bahwa sebagai pribadi ia bersedia untuk mengurus pengumpulan zakat secara besar-besaran, mengumumkan penerimaan dan mempertanggung jawabkan penggunaannya. Dalam berbagai kesempatan Presiden Soeharto mengulangi kembali ajakannya kepada umat Islam untuk menumpulkan zakat. Ketika pada tahun 1967 RUU Zakat akan dimajukan ke DPR, menteri Keuangan Frans Seda waktu itu menjawab secara tertulis kepada menteri agama bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam undang-undang, tetapi cukup dengan peraturan menteri saja. Tidak lama setelah keluarnya Peraturan Menteri Agama tentang Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat, Presiden Soeharto mengumumkan kesediaan menjadi amil zakat bagi umat Islam di Indonesia.

Ruang lingkup BAZNAS berskala Nasional yaitu unit pengumpul Zakat (UPZ) di Departemen, BUMN, Konsulat Jenderal dan Badan Usaha Milim Swasta berskala nasional, sedangkan BAZDA ruang lingkup kerjanya di wilayah propinsi tersebut.

Sesuai undang-undang Pengelolaan Zaka, hubungan BAZNAS dengan Badan amil zakat yang lain bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. BAZNAS dan BAZDA-BAZDA bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), baik yang bersifat nasional maupun daerah. Sehingga dengan demikian diharapkan bisa terbangun sebuah sitem zakat Nasional yang baku, yan bisa diaplikasikan oleh semua pengelola zakat.

Dalam menjalankan program kerjanya, BAZNAS menggunakan konsep sinergi, yaitu untuk pengumpulan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) menggunakan hubungan kerjasama dengan unit pengumpul zakat (UPZ) di Departemen, BUMN, Konjen, dan dengan lembaga amil zakat lainnya. Pola kerjasama itu disebut dengan UPZ Mitra BAZNAS. Sedangkan untuk penyalurannya, BAZNAS juga menggunakan pola sinergi denga Lembaga Amil Zakat lainnya, yang disebut sebagai unit Salur Zakat (USZ) Mitra BAZNAS.

Dengan demikian, maka Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat telah melahirkan paradigma baru pegelolaan zakat yang antara lain mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh satu wadah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah bersama masyarakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang terhimpun dalam ormas maupun yayasan-yayasan.

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 38 tahun 1999, pemerintah pada tahun 2001 membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Keputusan Presiden. Di setiap daerah juga ditetapkan pembentukan Badan Amil Zakat Provinsi, Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota hingga Badan Amil Zakat Kecamatan. Pemerintah juga mengukuhkan keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat. LAZ tersebut melakukan kegiatan pengelolaan zakat sama seperti yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat. Pembentukan Badan Amil Zakat di tingkat nasional dan daerah menggantikan pengelolaan zakat oleh BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) yang sudah berjalan di hampir semua daerah.

Analisis Tentang Pemberdayaan Mustahiq melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Unit pengumpul zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki,

yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Kebijakan pemerintah Presiden Soeharto diakhir kekuasaannya menerbitkan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Latar belakang dikeluarkannya undang-undang antara lain dalam upaya melembagakan pengelolaan zakat dengan melibatkan masyarakat dalam Badan Amil Zakat (BAZ maupun UPZ). Langkah ini ditempuh pemerintah guna merespon perkembangan umat agar zakat memiliki peran strategis dalam menunjang kepedulian sosial tidak hanya melulu konsumtif melainkan produktif.

Disusul dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 23 tahun 2011 yang merevisi Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dan dalam pelaksanaan selanjutnya dilengkapi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 tahun 2014. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZDA kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Unit pengumpul zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa manfaat menjadi UPZ BAZNAS antara lain;

1. Legalitas:

Dengan menjadi UPZ BAZNAS, instansi/lembaga secara hukum sudah sah bertindak melakukan kegiatan pengumpulan zakat berdasarkan SK (Surat Keputusan) Ketua Umum BAZNAS.

2. Standarisasi Kualitas:

Dengan menjadi UPZ BAZNAS, operasional UPZ telah distandarisasi sesuai prinsip pengelolaan zakat yang benar.

3. Optimalisasi Pelayanan:

Pelayanan yang diberikan oleh UPZ BAZNAS semakin optimal dengan adanya kewenangan memberikan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang dicetak oleh BAZNAS. BSZ tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa zakat yang dibayarkan dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (zakat sebagai deductible items)

4. Berkualitas dan Berkembang:

Kualitas pelayanan akan semakin meningkat dan berkembang dengan berbagai program upgrading (pelatihan) yang diselenggarakan oleh BAZNAS

5. Bagian dari Jaringan Zakat Nasional:

Sebagai bagian dari jaringan zakat nasional, ada standarisasi kebijakan, sistem, prosedur, materi sosialisasi, dll sehingga upaya menanggulangi kemiskinan melalui pendayagunaan ZIS dapat terukur dengan jelas.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Karanganyar membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat desa maupun kelurahan. Pembentukan di 177 Desa/kelurahan tersebut untuk meningkatkan pengumpulan Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) dari masyarakat muslim.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekda Karanganyar, Tarsa menuturkan pada tingkat desa/ kelurahan UPZ dibentuk dengan jumlah tiga personil, sebagai penanggung jawab, sekretaris, dan bendahara/juru pungut.

Secara struktural UPZ desa Mekarjaya mulai dibentuk pada tahun 2014, tugas utama dari UPZ ini bertugas mengumpulkan ZIS dari Staf Desa, dan memungut ZIS tingkat RT/masyarakat/perorangan. Selanjutnya dana ZIS itu disetorkan di tingkat desa. Pendistribusian kepada delapan kategori penerima zakat ini harus dipenuhi kewajibannya, bila masih ada kelebihan maka disetorkan kepada BAZDA di tingkat kabupaten.

Dalam memungut petugas hendaknya tau persis warga yang memang membutuhkan bantuan. Jangan sampai salah sasaran jika memberikan bantuan. Gerakan keteladanan menyisihkan sedikit penghasilan untuk diberikan kepada yang kurang beruntung dimulakan dari aparat desa sebagai bentuk keteladanan.

Kehadiran mahad al-Zaytun semakin menumbuhkan kesadaran masyarakat, tanpa ada paksaan dan secara sukarela menunaikan zakat rutin disetiap kelompok masyarakat. Secara signifikan prosentase muzakki 40% dan mustahiq 60% sebelum ada kehadiran mahad dan UPZ. Prosentase tersebut berubah drastis menjadi 70% muzakki dan mustahiq 30%.

Upaya perbaikan pelayanan dan membangun kepercayaan masyarakat terus ditingkakan, karena kepercayaan adalah modal utama dalam praktek dan fungsi pengelolaan dana umat yaitu zakat di desa Mekarjaya. Melalui program kerja yang responsif serta jemput bola serta meningkatkan kesungguhan dan profesioanlisme Amil serta mudah dijangkau diharapkan mampu mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat.

Eksistensi UPZ sudah ada sebelum UU Pengelolaan Zakat tahun 1990 yang ketika itu dikenal sebagai Badan Amil Zakat Desa. Dengan diterbitkannya UU Pengelolaan Zakat maka namanya berubah menjadi UPZ Desa Mekarjaya hingga saat ini.

Analisis terhadap Pemberdayaan Mustahiq melalui praktek dan fungsi zakat di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu

Masyarakat pedesaan memiliki kearifan lokal tersendiri. Selama penelitian penulis menemukan beberapa kearifan lokal tersebut. Satu diantara yang dijaga dan dirawat dengan penuh rasa tanggung jawab yang tinggi adalah gotong royong.

Umat Islam pasti mengetahui perintah mengeluarkan zakat, sebab jelas merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima. Zakat adalah salah satu tiang Islam yang amat penting. Dengan zakat maka wajah kemasyarakatan dari ajaran Islam menjadi nyata. Sedangkan tanpa zakat, agama Islam menjadi tidak sempurna.

Karena zakat itu sangat penting bagi kehidupan masyarakat, maka perlu dikembangkan dengan adanya pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Agar pengelolaan zakat itu dapat terlaksana dengan baik maka sebaiknya zakat itu dikelola oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ). Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan lembaga dakwah yang bergerak dibidang ekonomi. Karena Unit Pengumpul Zakat (UPZ) mempunyai tujuan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial dengan memungut zakat dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada orang-orang yang lemah. Lembaga dakwah merupakan salah satu unsur penting dalam proses keberhasilan dakwah. Karena lembaga dakwah ini merupakan sarana bagi da'i dalam sebuah struktur organisasi. Dalam hal ini tugas da'i adalah mensosialisasikan zakat kepada masyarakat. Mensosialisasikan zakat merupakan salah satu kegiatan dakwah yang mengajarkan masyarakat untuk mengeluarkan hartanya untuk berzakat.

Dalam menjalankan aktifitas dakwah agar dapat berjalan secara efektif dalam mencapai tujuan dakwah dibutuhkan kerja professional. *Image* professional dalam dakwah akan terwujud apabila dalam menjalankan aktifitas dakwah menggunakan pengelolaan yang baik. Pengelolaan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga orang lain dalam pencapaian tujuan. Pengelolaan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah.

Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, dan meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat (UU No. 38 Tahun 1999 Bab II pasal 5).

Sebagaimana dari tujuan pengelolaan zakat itu sendiri yaitu apabila pengelolaan zakat itu dilakukan dengan baik dan benar maka zakat bisa menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, terutama dibidang agama dan ekonomi. Khususnya untuk memperkecil masalah kemiskinan dan kefakiran juga dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual. Yaitu meliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan bathin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri dan keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak –hak asasi manusia serta kehidupan manusia sesuai dengan pancasila (UU No. 6 tahun 1974 tentang pokok-pokok kesejahteraan sosial pasal 2 ayat 1). Unsur-unsur pokok dalam pengertian kesejahteraan sosial adalah:

1. Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial;
2. Dapat hidup layak;
3. Mampu mengembangkan diri;
4. Dapat melaksanakan fungsi sosial.

Dari konsep kesejahteraan sosial di atas, terungkap bahwa dalam rangka pencapaian kesejahteraan sosial yang meliputi kesejahteraan lahir dan bathin. Perlu diwujudkan suasana keselamatan, kesusilaan serta ketentraman lahir dan bathin. Sehingga masyarakat dapat berusaha untuk mewujudkan kesejahteraannya sendiri.

Suatu peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan beberapa syarat yaitu, perbaikan dalam produksi dan perbaikan dalam distribusi yang dihasilkan. Perbaikan dalam produksi meliputi ;

1. meningkatkan daya produksi sehingga hasil yang diperoleh oleh setiap pekerja lebih besar hanya dengan upaya yang lebih kecil,
2. perbaikan dalam organisasi produksi menghindari pengangguran dan sebab-sebab lain sehingga dapat mengurangi pemborosan sumber daya ekonomi sekecil-kecilnya, dan

3. perbaikan dalam susunan atau pola produksi sehingga dapat melayani kebutuhan masyarakat.

Perbaikan dalam distribusi meliputi :

1. pengurangan perbedaan dalam pendapatan berbagai individu dan keluarga yang berlainan, yang biasa terdapat dalam kebanyakan komunitas yang beradab, dan
2. pengurangan fluktuasi antara periode waktu yang berbeda-beda dalam pendapatan individu dan keluarga tertentu, terutama di kalangan masyarakat yang lebih miskin. (Bachrawi Sanusi, 2000: 19)

Zakat memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam masyarakat Islam. Salah satu kejahatan terbesar dari kapitalisme adalah penguasaan dan pemilikan sumber daya produksi oleh segelintir manusia yang beruntung sehingga mengabaikan orang yang kurang beruntung yang banyak jumlahnya. Hal ini mengakibatkan perbedaan dalam hal pendapatan yang ada dan akhirnya memperlambat pertumbuhan industri dan perdagangan dalam negeri.

Zakat adalah hal yang wajib bagi kalangan orang Islam yang kaya dengan tujuan untuk melenyapkan perbedaan pendapatan dan mengembalikan daya beli kepada rakyat miskin. Tidak ada salahnya orang berusaha mendapatkan uang, akan tetapi pada saat yang bersamaan Islam mengusahakan tidak adanya seorangpun umatnya tidak memperoleh kebutuhan hidup yang sederhana. Pendapatan masyarakat yang tidak sama besar kecilnya itu karena berbagai macam sebab. Antara lain karena perbedaan pendidikan, jenis pekerjaan, dan semangat kerja. Pendapatan masyarakat yang berbeda inilah yang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat juga berbeda.

Salah satu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yaitu Lembaga Amil Zakat (UPZ) yang terdapat di Desa Mekarjaya. Lembaga Amil Zakat (UPZ) yang terdapat di Desa Mekarjaya merupakan salah satu lembaga yang melakukan kegiatan dakwah yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang terdapat di Desa Mekarjaya dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Desa Mekarjaya dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan penggalan dan pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Pengelolaan zakat menurut Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Perencanaan adalah

menentukan dan merumuskan segala apa yang dituntut oleh situasi dan kondisi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Perencanaan di Unit Pengumpul Zakat Masjid (UPZ) Desa Mekarjaya meliputi; perencanaan sosialisasi, perencanaan pengumpulan dana ZIS, perencanaan penggunaan dana ZIS, dan perencanaan pengawasan ZIS. Tindakan-tindakan ini diperlukan dalam pengelolaan dana ZIS guna mencapai tujuan pengelolaan zakat.

Pengorganisasian adalah pengelompokkan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju tercapainya tujuan yang ditetapkan. Pengorganisasian di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Desa Mekarjaya meliputi pengorganisasian sosialisasi ZIS, pengorganisasian pengumpulan ZIS, pengorganisasian dalam penyaluran ZIS dan pengorganisasian dalam pengawasan dalam semua kegiatan yang dilakukan di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Mekarjaya.

Pelaksanaan adalah melakukan suatu kegiatan yang telah direncanakan. Pelaksanaan yang dilakukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Mekarjaya meliputi; pelaksanaan sosialisasi ZIS, pelaksanaan pengumpulan dana ZIS, dan pelaksanaan penyaluran dana ZIS. Pengawasan adalah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula. Pengawasan yang dilakukan di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid di Desa Mekarjaya yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan bagian pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, dan melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah. Pengelolaan dana ZIS di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid di Desa Mekarjaya mempunyai dua sisi utama yaitu pengumpulan dan penyaluran. Pengumpulan dana ZIS antara lain ditempuh dengan langkah sebagai berikut: pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) mensosialisasikan kepada masyarakat secara langsung dengan mendatangi muzakki langsung.

Dalam hal ini, para wajib zakat tersebut tidak langsung dipungut zakatnya. Para wajib zakat hanya diberi pemberitahuan bahwa Lembaga Amil Zakat (UPZ) siap memungut dan mengelola zakat mereka. Kegiatan pengumpulan seperti ini merupakan cara yang cukup efektif untuk mendapatkan dana zakat dari para muzakki. Karena pengumpulan seperti ini dapat menyadarkan atau mengingatkan para muzakki untuk mengeluarkan hartanya untuk berzakat. Akan tetapi pemungutan seperti ini membutuhkan energi dan sikap mental yang lebih dalam melaksanakannya. Penyaluran dana ZIS Di Unit Pengumpul Zakat

(UPZ) Masjid di Desa Mekarjaya, hal pertama yang dilakukan dalam langkah penyaluran zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Setiap desa yang bersebelahan dengan wilayah Unit Pengumpul Zakat (UPZ), maka akan lebih diutamakan di banding daerah lain. Penyaluran seperti ini dapat memudahkan

pendistribusian zakat itu sendiri. Tapi bukan tidak menyalurkan ke daerah lain, hanya saja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) lebih mengutamakan di dalam lingkungan yang dekat dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid di Desa Mekarjaya.

Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan yang telah Allah SWT tetapkan sebagai penerima zakat atau mustahik, juga keadilan bagi setiap individu di setiap golongan penerima zakat atau mustahik. Akan tetapi, di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Mekarjaya tidak mengharuskan semua dari delapan asnaf tersebut mendapatkan zakat. Di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) zakatnya hanya disalurkan kepada fakir miskin, amil, ibnusabil, sabilillah. Karena golongan riqab, gharimin, dan muallaf masing-masing sulit ditemukan pada kondisi sekarang (Wawancara dengan pengurus UPZ bagian penerimaan).

Dalam penyaluran dana ZIS di UPZ Desa Mekarjaya mengelompokkan menjadi dua. Yaitu, penyaluran secara konsumtif dan penyaluran secara produktif. Penyaluran secara konsumtif yaitu, penyaluran yang dalam pembagian dana ZIS itu berupa kebutuhan pokok seperti bahan makanan. Sedangkan penyaluran secara produktif yaitu; dana ZIS itu berupa sesuatu yang nantinya bisa menghasilkan sesuatu. Penyaluran dana zakat secara konsumtif di Lembaga Amil Zakat (UPZ) yaitu penyaluran dana ZIS berupa beras dan uang. Penyaluran inidiambil dari dana zakat fitrah.

Kesadaran yang cukup tinggi bagi masyarakat Desa Mekarjaya yang mengeluarkan zakatnya di Lembaga Amil Zakat (UPZ) Desa Mekarjaya, terlihat dalam zakat fitrah. Karena jumlah zakat fitrah lebih besar dari pada zakat maal, infaq dan shadaqah. Perlu ditekankan disini, maksud dari jumlah zakat fitrah lebih besar dari pada zakat maal, infaq dan shadaqah adalah jumlah muzakkinya. Pembagian zakat fitrah yaitu pada bulan romadlon. Walaupun zakat fitrah itu bersifat sementara dan hanya satu kali dalam satu tahun, tapi dengan pemberian zakat fitrah diharapkan mereka bisa ikut merayakan hari kemenangan tersebut dengan perasaan senang dan bahagia sebagaimana layaknya orang lain.

Sedangkan penyaluran secara produktif yaitu berupa modal usaha atau modal kerja untuk mengembangkan kemampuan mustahik agar dapat menghasilkan sesuatu. Sesuatu itu hal yang dapat membantu meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan mustahik.

Dengan usaha tersebut tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Pembagian zakat dalam bentuk produktif ditindak lanjuti dengan memotifasi, mengawasi dan membantu mengembangkan kemampuan mustahik. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) juga tidak hanya memberikan modal saja, namun bertanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan mustahik, sehingga mustahik yang bersangkutan dapat hidup mandiri, dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari tanpa ketergantungan lagi dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh di UPZ Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu

Pengelolaan ZIS di UPZ Desa Mekarjaya secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Oleh karena itu penulis mencoba menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan ZIS dengan menggunakan analisis SWOT. Berikut analisis SWOT pada pelaksanaan pengelolaan ZIS:

1. *Strength* (kekuatan)
 - a. Kesadaran berzakat di Unit Pengumpul Zakat(UPZ)
 - b. Unit Pengumpul Zakat(UPZ) berada di lingkungan Masjid
 - c. Antusias masyarakat untuk berzakat fitrah ke Lembaga Amil Zakat (UPZ).
2. *Weakness* (kelemahan)
 - a. Keterbatasan jumlah SDM pada kepengurusan UPZ,
 - b. Keterbatasan alokasi dana untuk program pengelolaan ZIS,
 - c. Belum mempunyai kantor sendiri.
 - d. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya zakat mal.
3. *Opportunity* (peluang)
 - a. Adanya muzakki, yang peduli dengan masalah kemiskinan,
 - b. Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat,
 - c. Keputusan menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 1999,
 - d. Keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat Islam dan urusan Haji nomor : D/291 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.
4. *Treathment* (tantangan atau ancaman)
 - a. Tuntutan kebutuhan hidup yang semakin berat,
 - b. Banyaknya keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan,

- c. Banyaknya lembaga sosial yang juga mengelola ZIS.

SIMPULAN

Dari uraian-uraian di atas maka kesimpulan yang dapat diambil dari kajian ini adalah;

1. Praktek dan fungsi pengumpulan dana zakat dan infak sedekah, UPZ Desa Mekarjaya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. UPZ telah mengumpulkan zakat mal di setiap panen dan mengumpulkan zakat fitrah di setiap tahun. UPZ juga telah mengumpulkan dana infak sedekah berupa santuan anak yatim dan dana kurban. Di tahun 2017 dana zakat dan infak sedekah yang terkumpul cukup besar (Rp 632.989.200,-) untuk kategori UPZ Desa.
2. Pendayagunaan, ada sebagian dana Zakat yang terkumpul digunakan untuk pembangunan Madrasah atau sarana keagamaan lain seperti Musala. Realisasi pendayagunaan ini diambilkan dari bagian Garim yang sebagai panitia pembangunan Madrasah atau Mushala.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat menurut hukum positif di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu ada yang telah sesuai dan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat. Hal yang sudah sesuai di antaranya adalah metode pengumpulan dan pendistribusian zakat yang diutamakan diberikan kepada delapan asnaf yang mendahulukan mustahiq di wilayah amil masing-masing dan yang belum sesuai diantaranya adalah pembentukan amil zakat yang belum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat yang belum dipisahkan dengan infaq dan shadaqah dalam pembukuan tersendiri dan pendistribusian zakat di Masjid Al-Hidayah yang dilakukan dengan memberikan zakat kepada orang yang sering melakukan shalat di mushala tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Ahmad Sudirman. 2017. *Zakat : Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor : CV. Anugrah Berkah Sentosa.
- Abbas, Ahmad Sudirman. 2003. *Dasar-Dasar Masail Fiqhiyyah*. Jakarta : CV Banyu Kencana.
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. 2007. *Fiqih Sunnah*. alih bahasa oleh Asep Sobari. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat.
- Al-Zhuayly, Wahbah. 2005. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

- Al-Zuhayly, Wahabah. 2008. *Zakat Kajian Berbagai Mahzab*, ahli bahasa oleh Agus Effendi dan Baharuddin Fananny. Cetakan Ke-7. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Hlm 82.
- Aflah, Noor. 2009. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ayub, Muhammad .E, DKK. 1996. *Manajemen Masjid*. Jakarta : Gema Insani.
- Azwar, Saifuddin. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hlm. 91.
- Buhairi, Syaikh Muhammad Abdul Athi. 2005. *Tafsir Ayat-ayat Ya Ayyuhal- ladzina Amanu*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Bukhari, Imam. 1992. *Shahih Bukhari*. Beirut : Darrul Kutubul Ilmiyah, Hlm. 88.
- Departemen Agama RI. 1995. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta : Intermedia.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1993. *Ensiklopedi Islam*. Cetakan ke-1 Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve.
- Djuanda, Gustian. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Bersada.
- Hafidhuddin, Didin, dan Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, Didin. 2001. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta : Gema Insani Press. Hlm. 16.
- Khoir, Masykur M. 2006. *Risalah Zakat*. Kediri: Duta Karya Mandiri.
- Koentjaraningrat. 1991. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Edisi Ketiga. Jakarta : Gramedia. Hlm. 46.
- Moleong, Lexy. J. 2009. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Hlm. 3.
- Permono, Sjechul Hadi. 1993. *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*. Cetakan ke-1. Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Qadir, Abdurrachman. 2001. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Qordawi, Yusuf. 1993. *Hukum zakat* (Terjemahan). Cetakan ke-4. Bandung : Mizan.
- Rusyd, Ibnu. 1995. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. alih bahasa oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidu. Jakarta : Pustaka Amani.

Saleh, Hassan. 2008. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh kontemporer*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Saud, Mahmud Abu. 1996. *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*. Jakarta : Gema Insani Press.

Shihab, Quraish. 1994. *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung : Mizan.

Syam, Yunus Hanis & Rahmah Kumala Dewi. 2008. *Fadilah Zakat*. Yogyakarta : Mutiara Media.

Syarifuddin, Amir. 1997. *Ushul Fiqhi*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu

Thoyib I.M. dan Sugiyanto. 2002. *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.

B. Jurnal

Sholikhah, M. A. 2015. *Regulasi Zakat Di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional*. Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 3 (1), 38.

Uzaifah 2010. *Manajemen zakat pasca kebijakan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak*. La Riba : Jurnal Ekonomi Islam, 4 (1), 46.

Nikmatul Masruroh. 2015. *Zakat Di Perbankan Syariah*, dalam Al-Mashraf. Jember : IAIN Jember. Vol. 2 , No. 1.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 38 tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.